



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 536 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 20/KPTS/DINKES/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/DINKES/2022 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksana Harian Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821/5941/BKD.II/2022 tanggal 13 Juli 2022 telah ditunjuk dr. H. Trisnawarman, M.Kes sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 911/3464/KES/I/2022 tanggal 18 Juli 2022 mengusulkan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/DINKES/2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/DINKES/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/DINKES/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/DINKES/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2022

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.

